

RESUME

**HAK ISTRI BERBEDA AGAMA ATAS WASIAT WAJIBAH HARTA
WARISAN SUAMINYA BERAGAMA ISLAM**
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 16 K/AG/2010)



OLEH :
ZAINAL ABIDIN, S.H.
12211060

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016**

PENDAHULUAN

Menurut pasal 171 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI) mengartikan hukum kewarisan adalah “hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang hendak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing”. Dengan demikian untuk timbulnya pewarisan, terdapat tiga unsur pokok, yaitu adanya orang yang meninggalkan harta warisan, ada orang yang menerima hak sebagai ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu. Ahli waris ini juga disebut ahli waris di bawah titel umum. Harta warisan atau disingkat warisan ialah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya.¹ Di dalam Hukum Islam dikenal adanya harta peninggalan dan harta waris. Pasal 171 huruf d KHI mengartikan harta peninggalan adalah “harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”. Sedangkan harta warisan menurut pasal 171 huruf e KHI adalah “harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya biaya-biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat”. Hal di atas berarti bahwa jika harta peninggalan merupakan keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dalam arti masih belum dikurangi oleh biaya-biaya maupun pembayaran utang, maka yang disebut dengan harta waris adalah harta peninggalan yang telah dikurangi oleh beban-beban yang membebani harta peninggalan termasuk di dalamnya adalah utang-utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

Di dalam hukum Islam dengan merujuk pada ketentuan pasal 174 KHI menggolongkan ahli waris menjadi dua golongan yaitu ahli waris karena ada hubungan darah dengan pewaris dan ahli waris karena ada hubungan perkawinan dengan pewaris, namun tidak semua yang ada hubungan darah dengan pewaris

¹ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 7.

atau hubungan perkawinan dengan pewaris mempunyai hak mendapatkan bagian warisan sebagaimana bagian ahli waris. Karena sebagaimana pasal 171 huruf c KHI, bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, jadi jika tidak beragama Islam sebagaimana agama pewaris, maka tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris. Dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 172 KHI, bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan adalah:

- a. Apakah istri berbeda agama mempunyai hak atas harta warisan suaminya ?
- b. Apakah istri berbeda agama mempunyai hak atas wasiat wajibah harta suaminya ?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan ini bersifat normatif yaitu didasarkan atas pemikiran yang logis dan runtut dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

ANALISIS/PEMBAHASAN

1. Kronologi Kasus

Muhammad Armaya bin Renreng beragama Islam pada tahun 1990 menikah dengan Evie Lany Mosinta, beragama Kristen. Perkawinannya dilangsungkan di hadapan Kantor Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Makassar dengan bukti kutipan akta nikah/Perkawinan No. 57/K.PS/XI /1990, di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama, yang berarti bahwa perkawinan tersebut berlangsung Evie Lany Mosinta memeluk agama Islam.

Di dalam perkawinan antara Muhammad Armaya bin Renreng dengan Evie Lany Mosinta tidak dilahirkan keturunan/anak. Pada tahun 2008 Muhammad Armaya bin Renreng meninggal dunia meninggalkan Evie Lany Mosinta dan orang tua beserta beberapa saudara kandung Muhammad Armaya bin Renreng. Selain itu Muhammad Armaya bin Renreng meninggalkan beberapa harta benda termasuk tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang saat ini dikuasai oleh Evie Lany Mosinta.

Karena seluruh harta peninggalan Muhammad Armaya bin Renreng dikuasai oleh Evie Lany Mosinta, menjadikan ibu dan saudara kandung Muhammad Armaya bin Renreng selaku ahli waris meminta merasa dirugikan karena merasa mempunyai hak atas bagian harta warisan peninggalan Muhammad Armaya bin Renreng, sehingga meminta hak-haknya. Permintaan para ahli waris Muhammad Armaya bin Renreng tersebut ternyata tidak semudah yang diharapkan, karena Evie Lany Mosinta menolak permintaan para ahli waris tersebut dan dia merasa lebih berhak atas harta peninggalan yang menurutnya adalah harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Muhammad Armaya bin Renreng. Jalan damai tidak membawa hasil, penyelesaian dilanjutkan di sidang pengadilan dengan menggugat Evie Lany Mosinta ke Pengadilan Agama Makassar.

2. Putusan Pengadilan dan Pertimbangan Hukumnya

Pengadilan Agama Makasar yang memeriksa pada tingkat pertama dalam putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/ PA.Mks, tanggal 12 Maret 2009 M., amarnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian; menyatakan Muhammad Armaya bin Renreng, telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008; menyatakan sebagai ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut :

- 1) Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
- 2) Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
- 3) Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
- 4) Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);

5) Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);

Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Evie Lani Mosinta sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar.
- 2) Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 4) Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bahagian masing- masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat $1/6 \times 30 = 5$ bagian;
 2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 4. Djelintahati binti Renreng (saudara perempuan), mendapat $1/5 \times 25 = 5$ bahagian;
 5. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki), mendapat $2/5 \times 25 = 10$ bahagian;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
- 6) Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

7) Menyatakan sita yang diletakkan oleh juru sita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;

Evie Lany Mosinta merasa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Makasar dan mengajukan upaya banding pada Pengadilan Tinggi Agama Makasar. Pengadilan Tinggi Agama Makasar dalam putusannya Nomor : 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.; amarnya menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor: 732/Pdt.G/2008/ PA.Mks.

Sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Evie Lany Mosinta melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan Kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi. Mahkamah Agung yang memeriksa pada tingkat kasasi sebagaimana putusannya Nomor: 16 K/AG/2010, amarnya menyatakan:

- 1) Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Evie Lany Mosinta.
- 2) Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009 /PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008 /PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- 2) Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, sebagai berikut :

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan);
3. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
4. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan);
5. Ir. Arsal bin Renreng (saudara laki-laki);

Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m² yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar,
- 2) Harga 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m² yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- 3) Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah);
- 4) Menyatakan bahwa Evie Lany Mosinta berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Muhammad Armaya bin Renreng, dengan rincian bagian masingmasing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian:
 1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;
 2. EVIE Lany Mosinta (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;
 3. Dra. Hj. Murnihati binti Renreng, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 4. Dra. Hj. Mulyahati binti Renreng, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 5. Djelintahati binti Renreng, SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;
 6. Ir. Muhammad Arsal bin Renreng (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;
- 5) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
- 6) Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
- 7) Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga.

Putusan Mahkamah Agung tersebut disertai pertimbangan hukum bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku istri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut, bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi.

2. Analisis Putusan

Di dalam hukum Islam telah dengan tegas menyebutkan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris, yang berarti bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 174 KHI bahwa ahli waris terjadi karena adanya hubungan darah dengan pewaris atau ada hubungan perkawinan dengan pewaris. Menurut pasal 174 ayat (1) huruf b KHI disebutkan bahwa menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Hal ini berarti bahwa jika yang meninggal dunia adalah suaminya, maka ahli waris karena perkawinan adalah janda istri dari almarhum suaminya, sedangkan jika yang meninggal dunia adalah istrinya, maka yang menjadi ahli waris adalah duda, suami almarhumah istrinya.

Meninggalnya Muhammad Armaya bin Renreng yang berarti istri dalam hal ini Evie Lany Mosinta sebagai ahli warisnya, namun dalam hukum Islam diharuskan bahwa ahli waris harus seagama dengan pewaris dalam hal ini

Muhammad Armaya bin Renreng beraga Islam, maka Evie Lany Mosinta terhalang sebagai ahli waris dan tidak mendapatkan bagian harta warisan atas dasar hak mewaris.

Mengenai harta waris, sebagaimana pasal 97 KHI bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Hal ini berarti bahwa harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dibagi dua bagian yakni setengah bagian merupakan hak Evie Lany Mosinta sebagai istri/janda dan setengah bagian sebagai harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Perihal bagian dari Evie Lany Mosinta sebagai janda dari almarhumah Muhammad Armaya bin Renreng suaminya berdasarkan putusan Mahkamah Agung mendapatkan bagian harta warisan berupa wasiat wajibah yang berarti sebagaimana pasal 209 ayat (1) KHI yang besarnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan, namun jika memperhatikan uraian pasal 209 ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa dari sudut pandang kepastian hukum, wasiat wajibah hanya diperuntukan bagi anak angkat, karena anak angkat bukan sebagai ahli waris orang tua angkatnya, mengingat anak angkat tidak ada hubungan darah dengan pewaris. Istri berbeda agama dengan pewaris secara yuridis tidak mendapatkan bagian termasuk wasiat wajibah, karena ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI tidak menunjuk istri sebagai penerima wasiat wajibah.

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa Evie Lany Mosinta seorang janda beragama non Islam (tidak seagama dengan almarhum suaminya Muhammad Armaya bin Renreng beragama Islam) sebagaimana agama suaminya yaitu beragama Islam, maka Evie Lany Mosinta terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan, dikatakan terhalang

karena kembali ke agamanya yaitu agama Kristen setelah perkawinan berlangsung, sehingga dapat dikatakan murtad. Oleh karena terhalang sebagai ahli waris, maka Evie Lany Mosinta tidak mendapatkan bagian harta warisan, meskipun demikian, karena sebagai orang terdekat dengan pewaris, maka janda mempunyai bagian harta warisan atas dasar wasiat wajibah sebagaimana pasal 209 ayat (2) KHI, yang besarnya tidak lebih 1/3 dari harta warisan. Oleh karena itu jika Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 16 K/AG/2010 istri berbeda agama mempunyai hak atas bagian harta warisan sebagai ahli waris tidak benar, namun terhadap putusannya bahwa janda mempunyai hak atas bagian warisan berdasarkan wasiat wajibah harta suaminya adalah dibenarkan. Wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada anak angkat sebagaimana pasal 209 ayat (2) KHI, melainkan juga diberikan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan pewaris. Sebagai janda, maka tidaklah adil jika karena tidak seagama dengan pewaris, hak-haknya untuk mendapatkan bagian harta warisan menjadi hapus.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Istri berbeda agama tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan suaminya karena bukan sebagai ahli waris, meskipun ada hubungan karena perkawinan dengan pewaris. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 171 huruf c KHI bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam, namun setelah perkawinan berlangsung, istri beralih atau berpindah agama dari agama Islam.
- b. Istri berbeda agama tidak mempunyai hak atas bagian harta warisan sebagai ahli waris, istri yang berbeda agama mendapatkan haknya atas dasar wasiat wajibah pasal 209 ayat (2) KHI bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya

1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini berarti bahwa istri berbeda agama terhalang untuk mendapatkan bagian harta warisan almarhum suaminya, namun sebagai ahli waris yang ada hubungan dekat dengan pewaris sebagai istri, maka berhak untuk mendapat bagian didasarkan atas wasiat wajibah, yang besarnya tidak lebih 1/3 dari seluruh harta warisan

2. Saran

- a. Istri berbeda agama terhalang atau tidak mempunyai hak atas harta warisan suaminya, namun karena yang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah karena adanya hubungan kerkawinan dengan pewaris, hendaknya istri tetap mendapatkan bagian warisan, mengingat perbedaan agama tidak boleh digunakan untuk merampas hak seseorang ditinjau dari segi keadilan, yang tidak membedakan suku, ras, agama dan sebagainya.
- b. Hendaknya ketentuan pasal 209 ayat (2) KHI ditafsirkan secara luas bahwa wasiat wajibah bukan hanya untuk anak angkat saja, melainkan juga diterapkan terhadap istri yang berbeda agama.